

B A B V

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan pada hakikatnya senantiasa menempatkan ulama pada struktur teratas. Oleh karena itu ketika terjadi proses penyempitan peran ulama dalam tubuh Masyumi, Nahdlatul Ulama terpaksa menempuh jalan sebagai partai politik serta memainkan peranan politiknya untuk mengisi dan memperkuat kelemahan partai-partai Islam di tengah kehidupan politik Indonesia.
 2. Namun karena adanya penyederhanaan partai yang diupayakan pemerintah di awal Orde Baru, maka mau tidak mau Nahdlatul Ulama juga harus melakukan fusik dalam salah satu partai yang ada yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kalau tidak mau NU akan kehilangan eksistensinya.
 3. Karena keterlibatan Nahdlatul Ulama dalam berpolitik makin tinggi intensitasnya, maka pola idealnya semakin luntur hingga diperlukan defusi dan bertekad kembali ke jam'iyah lagi. Warna kepatuhan dan kekuatannya menjadi kabur yang berakibat pada pengaturan pola hubungan Nahdlatul Ulama dengan kekuatan sosial politik (dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan) tidak begitu jelas. Sehingga pertenturan keras antara keduanya sulit dihindari dan terjadilah konflik yang berkepanjangan.
 4. Karena itu perlu upaya penyelamatan, pola tersebut dalam bentuk jihad kembali ke Khittah 1926. Jihad dalam arti memerangi bentuk-bentuk pemikiran yang tidak lagi sesuai dengan panutan Nahdlatul Ulama.

Jihad itu sendiri tidak akan banyak berarti bagi kehidupan NU di masa datang apabila tidak berhasil menjabarkan tuntas landasan ideal NU dalam bentuk khittah 1926 (garis-garis besar langkah perjuangan) yang dilengkapi dengan pedoman penghayatan dan pengatalannya.

B. Saran-saran.

Terima Wahdlatul Ulama telah menetapkan langkah kembali kesemangat '26, maka seharusnyalah program ini dijabarkan lebih jelas dan nyata. Sebab semangat '26 adalah merupakan sumber inspirasi dan sekaligus cita-cita yang harus digayuh. Adapun prestasi masa lalu adalah model yang sangat berharga bagi NU. Oleh kerena itu warga NU juga harus mampu meletakkan semua aspek perjuangan baik lewat politik maupun non politik.

Di samping itu model sintes kurang berarti bila tanpa ditunjang adanya model kepemimpinan yang lebih fungsional. Ulama yang merupakan pilar utama dalam urat harus tetap diletakkan sebagai pemandu dalam seluruh kegiatan NU. Sebab NU tanpa kepemimpinan ulama akan kehilangan alas pijaknya, tetapi sebaliknya dengan kepemimpinan ulama memungkinkan Wahdlatul Ulama untuk tampil sebagai organisasi keagamaan dimana etik dan moral selalu berasal dari nur ajaran Islam. Dan tidak kalah pentingnya juga dimajukan NU sendiri, maka warga NU dituntut guna mendukung semua program organisasinya.

C. Penutup.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., atas selesainya tugas pembuatan skripsi yang berjudul "Partai Nahdlatul Ulama Dari Pusi ke Defusi (1973-1984)", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Tugas ini penulis anggap sebagai suatu kuwajiban suci yang menuntut kesungguhan hati untuk diselesaikan, namun demikian tidaklah berarti memperoleh hasil yang memuaskan. Tugas ini penulis lakukan sebagai usaha maksimal dari kekuatan insani yang sangat membuka lebar adanya kemungkinan terjadinya kesalahan, kekeliruan dan kelemahan.

Oleh karena itu kritik dan syaran yang bersifat konstruktif dari semua pihak selalu penulis harapkan demi ke sempurnaan mendatang.

Akhirnya hanya kepada Allah jalah penulis mohonken
sewoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kepentingan kita
bersama, dan yang terakhir mudan-mudahan Allah menjadikan
negara Indonesia ini negara yang baik dan makmur sejauh

Permittees.



Foto 1.

Hadratus Syekh (Mahá Guru) K.H. Hasyim Asy'ari.
Bapak pendiri Jam'iyyah Nahdlatul Ulama.



Foto 2.

Dr.K.H. Idham Ghazid. Ketika Partai Nahdlatul Ulama berfungsi ke dalam PPP, beliau menduduki jabatan sebagai Presiden Tampili dan PBB.




Foto 3.

Muktamar Nahdlatul Ulama ke XXVI di Semarang, tanggal 5-11 Juni 1979. Di sinilah awal langkah NU untuk defusi sekaligus pencanangan kembali ke Khittah 1926.




Foto 4.

Muktamar NU ke XVII di Situbondo, tanggal 8-12 Desember 1984. Sebagai pemantapan NU kembali ke Khittah 1926.



Foto 5.

Kitab kuning sebagai dasar pijak Nahdlatul Ulama untuk mengambil keputusan-keputusan penting baik semasa belum berfusi, ketika berfusi maupun setelah defusi.



Foto 6.

K.H. Achmad Siddiq, sebagai Rais Am PBNU sewaktu NU defusi sampai sekarang.




Foto 7.

Gambar (kanan) tampak ketua umum H.J. Naro di pentas kampanye '87, gambar (kiri) spanduk PPP yang menunjukkan rasa pesimisnya setelah NU defusi.




Foto 8.

H. Abdurrahman Wahid. Beliau sebagai ketua Tanfidiyah PBNU sewaktu NU defusi.. sampai sekarang.



Foto 9.

Tampak pada gambar ribuan massa PPP pada kampanye 1982 di Jombang ketika NU masih berfusi pada PPP.




Foto 10.

Massa PPP pada kampanye 1987 setelah NU defusi

SURAT PERNYATAAN KEMBALI KE KHITTAH '26

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

أكمل لله التائل في كتابه الكريم : وتعارفوا على البر والمعزى
ولا تأدوا على الآثم والمذوات . والصلة والسلام على .
الرسول الكبير . الذي أرسله الله رحمة للعالمين . وعلى
الله ربصبه بمحسين . وعلى من يعين وتابعيهم إلى يوم الدين بهم

Dengan Nama Allah Yang Maha Emanah dan Pemimpin

Segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan dan mengampuni
"Hortolong-menolonglah kemu uakultan atau kakutian dan taqwa diri" Jangan
bertolong-menolonglah kemu uakultan atau duaang purnamauhah", semoga
rahmat dan salam berlindung kepada Rauli peng mulia, yang Allah utam ber-
bagat rahmat kepada uakultan ulama. Dan semoga seluruh-nilaiam berlindung ber-
lindung pula kepada kakutian dan uakultan yang memang benar. Semoga berlindung ber-
lindung pula kepada semua para tabib'ku dan yang mengajuk. Jadi sekiranya amanah huk-
kianat.

Kami, para sesepuh Jam'iyyah Nahdlatul Ulama yang bertanda tangan di bawah ini, melalui pertemuan silaturrahim yang diadakan di kota berseraha Surabaya, tempat didirikannya Jam'iyyah Nahdlatul Ulama pada tahun 1344 H/1926 M, bersepakat untuk membentuk lembaga bersama bagi pembangunan kendali Jam'iyyah tersebut, setelah mengarungi berbagai macam perkembangan sejarahnya dalam masa lebih setengah abad.

Pembangunan kembali Jam'iyah Muhibbatul Ulama tersebut merupakan suatu syarat bagi usaha mengakarkan dan melaksanakan ajaran Islam menurut Faham Ahlussunnah wal Jama'ah dalam rangka perkhidmatan kepada Agama, Bangsa dan Negara.

Kami bersepakat untuk menwujudkan dan menjaga kekompakan di kalangan warga Jam'iyyah Nahdlatul Ulama, lebih-lebih dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Hukm Tamam Nahdlatul Ulama ke XXVII dalam waktu tidak lama lagi yang akan merupakan salah satu langkah penantian perulahan Khittab Nahdlatul Ulama 1926.

Seinoga Allah SWT meridhal sejuta hal yang kita lakukan untuk mengungkapkan seruanNya serta menuntutkan agamanya.

Surabaya, 14 Uzulhijjah 1404 H
10 September 1984 H

(KH Idris Chalid)

21

(KRR Lead By ~~Amal Arifin~~)

(EEL MASHBIE ALI)

(Ku Ahmad Sidiq)

Lampiran-2 :

KEPUTUSAN MUKTAMAR XXVII NAHDLATUL ULAMA
NO. 02/MNU-27/1984
(KOMISI II: KHITTHAH DAN ORGANISASI)

KHITTHAH NAHDLATUL 'ULAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ
الْكِتَابِ وَمُهَاجِرًا عَلَيْهِ فَإِنْ هُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبَعَ
آهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعْلٍ نَّاهٍ مِّنْكُمْ شَرِعَةٌ
وَمِنْهَا بَيْعًا وَلَوْنَشَاءَ إِلَهٌ لَجَعَلَهُمْ أَمَّةً رَّاجِلَةً وَلَكُمْ لِيَنْهَا كُمْ
فِي مَا أَنْتُمْ كُمْ فَاسْتَبِقُوا الْمُتَبَرِّئِينَ إِنَّ اللَّهَ مُرْسِلٌ
عَبْدًا كُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۝ وَإِنْ أَنْهَمْنَاهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبَعَ
آهْوَاءَهُمْ وَلَا تَذَرْهُمْ أَنْ يَفْتَنُوكُمْ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ
فَإِنْ تَوْلُوا فَإِنَّمَا عَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصَبِّيَهُمْ بِبَعْضِ دُنُوبِهِمْ
وَإِنْ كَثُرُوا مِنَ النَّاسِ لَفِسْقُوْنَ ۝ ۱۱ الْمَائِدَةَ (۴۹-۵۰)

Artinya:

"Dan Kami telah turunkan kepadamu Kitab Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya,

...itu Kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) batū ujian terhadap Kitab-kitab yang lain itu, karena itu putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap ummat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu ummat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Karena itu bérlobma-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah-lah kamu semuanya kembali, lalu diberitahukan kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpa musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik."

(Al-Maidah: 48-49).

1. Mukaddimah

Nahdlatul Ulama didirikan atas dasar kesadaran dan ke-insafan bahwa setiap manusia hanya bisa memenuhi kebutuhannya bila bersedia untuk hidup bermasyarakat. Dengan bermasyarakat, manusia berusaha mewujudkan kebahagiaan dan menolak bahaya terhadapnya. Persatuan, ikatan batin, saling bantu membantu dan keseja-sekataan merupakan prasyarat dari tumbuhnya persaudaraan (al-ukhuwwah) dan kasih sayang yang menjadi landasan bagi terciptanya tata-kemasyarakatan yang baik dan harmonis.

Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah adalah wadah bagi para ulama dan pengikut-pengikutnya yang didirikan

pada 16 Rajab 1344H/31 Januari 1926 dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah dan menganut salah-satu madzhab empat, masing-masing Imam Abu Hanifah An Nù'man, Imam Maliki bin Anas, Imam Muhammad Idris Asy-Syaf'i dan Imam Ahmad bin Hambal; serta untuk mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan-kegiatannya yang bertujuan untuk menciptakan kemajuan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harta dan martabat manusia.

Nahdlatul Ulama dengan demikian merupakan gerakan keagamaan yang berujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerdas, terampil, berakhlik mulia, tenteram, adil dan sejahtera.

Nahdlatul Ulama mewujudkan cita-cita dan tujuannya melalui serangkaian ikhtiar yang didasari oleh dasar-dasar faham keagamaan yang membentuk kepribadian khas Nahdlatul Ulama. Inilah yang kemudian disebut sebagai Khittai Nahdlatul Ulama.

2. Pengertian

- a. Khitthah Nahdlatul Ulama adalah landasan bersikir, bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah-laku "perseorangan" maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan.
 - b. Landasan tersebut adalah faham Islam ahlussunnah wil jamaah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia, meliputi dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan.
 - c. Khitthah Nahdlatul Ulama juga digali dari intisari perjalanan sejarah khidmatnya dari masa ke masa.

3. Dasar-dasar saham keagamaan Nahdlatul Ulama
 - a. Nahdlatul Ulama mendasarkan saham keagamaannya kepada sumber ajaran Islam: Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas.
 - b. Dalam memahami, menafsirkan Islam dari sumber-sumbernya tersebut di atas, Nahdlatul Ulama mengikuti saham ahlus sunnah wal jama'ah dan menggunakan jalan pendekatan (al-madzhab):
 - (1) Di bidang 'aqidah, Nahdlatul Ulama mengikuti saham ahlus sunnah wal jama'ah yang dipelopori oleh Imam Abul Hasan Al Asy'ary dan Imam Abu Manshur Al-Maturidi.
 - (2) Di bidang fiqh, Nahdlatul Ulama mengikuti jalan pendekatan (al-madzhab) salah-satu dari madzhab Abu Hanifah An Nu'man Imami Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hainbal.
 - (3) Di bidang tashawwuf mengikuti antara lain Imam Al Junaid Al Bugdadi dan Imam Al-Ghazali serta Imam-Imam yang lain.
 - c. Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian, bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki oleh manusia. Faham keagamaan yang dianut oleh Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa, dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.
 4. Sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama
Dasar-dasar pendirian saham keagamaan Nahdlatul Ulama tersebut menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang bercirikan pada:

- a. *Sikap tawasuth dan i'tidal*
Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tatharruf (ekstrim).
 - b. *Sikap tasamuli*
Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu' atau menjadi masalah khilafiyah; serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.
 - c. *Sikap tawazun*
Sikap seimbang dalam berkhidmah. Menyeraskan khidmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang.
 - d. *Amar ma'ruf nahi munkar*
Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama; serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

5.11 Perilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan sikap ke-
masyarakat Nahdlatul Ulama.

Dasar-dasar keagamaan (angka 3) dan sikap kemasyarakatan tersebut (angka 4) membentuk perilaku warga Nahdlatul Ulama, baik dalam tingkah laku perorangan maupun organisasi yang:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai maupun norma-norma ajaran Islam.

- b. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.
 - c. Menjunjung tinggi sifat keikhlasan dan berkhidmah dan berjuang.
 - d. Menjunjung tinggi persaudaraan (al-ukhuwwah), persatuan (al-itтиhad) serta kasih mengasihii.
 - e. Meluhurkan kemuliaan moral (al-akhlaq al-karimah), dan menjunjung tinggi kejujuran (ash-shidqu) dalam berfikir, bersikap dan bertindak.
 - f. Menjunjung tinggi kesetiaan (loyalitas) kepada agama, bangsa dan negara.
 - g. Menjunjung tinggi nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
 - h. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta akhli-akhliinya.
 - i. Selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa manfaat bagi kemaslahatan manusia.
 - j. Menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu dan mempercepat perkembangan masyarakatnya.
 - k. Menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

6. Ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan Nahdlatul Ulama

Sejak berdirinya, Nahdlatul Ulama memilih beberapa bidang utama kegiatannya sebagai ikhtiar mewujudkan cita-cita dan tujuan berdirinya, baik tujuan yang bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan.

Ikhtiar-ikhtiar tersebut adalah:

- a. Peningkatan silaturahim/komunikasi/inter-relasi antar Ulama.

- (dalam statooten Nahdlatoel Oelama 1926 disebutkan: mengadakan perhoeboengan di antara oelama-oelama jang bermadzhab).

b. *Peningkatan kegiatan di bidang keilmuan/pengkajian/pendidikan.*
(dalam statooten Nahdlatoel Oelama 1926 disebutkan: memeriksa kitab-kitab sebeloemnya dipakai oentoek mengadjar, soepaja diketahoei apakah itoe daripada kitab-kitab ahli soennah wal djamalah ataoe kitab-kitab ahli bid'ah; memperbanjak madrasah-madrasah jang berdasar againa Islam).

c. *Peningkatan kegiatan penyiaran Islam, pembangunan sarana-sarana peribadatan dan pelayanan sosial.*
(dalam statooten Nahdlatoel Oelama 1926 diseboetkan: menjiarkan agama Islam dengan djalan apa sadja jang halal; memperhatikan hal-hal jang berhoeboengan dengan masjid-masjid, soeraoe-soeraoe dan pondok-pondok, begitoe djuga dengan hal ihwalnjá anak-anak jatim dan orang-orang jang fakir miskin).

d. *Peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan yang terarah.*
(dalam statooten Nahdlatoel Oelama 1926 diseboetkan: mendirikan badan-badan oentoek memadjoekan oeroesan pertanian; perniagaan dan peroesahaan jang tiada dilarang oleh Sjara' agama Islam).

Kegiatan-kegiatan yang dipilih oleh Nahdlatul Ulama pada awal berdiri dan khidmahnya menunjukkan pandangan dasar yang peka terhadap pentingnya terus-menerus dibina hubungan dan komunikasi antar para Ulama sebagai pemimpin masyarakat; serta adanya keprihatinan atas nasib manusia yang terjerat oleh keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan. Sejak semula Nahdlatul Ulama melihat masalah

ini sebagai bidang garapan yang harus dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatannya.

Pilihan akan ikhtiar yang dilakukan mendasari kegiatan Nahdlatul Ulama dari masa ke masa dengan tujuan untuk melakukan perbaikan, perubahan dan pembaharuan masyarakat, terutama dengan mendorong swadaya masyarakat sendiri.

Nahdlatul Ulama sejak seimula meyakini bahwa persatuan dan kesatuan para Ulama dan pengikutnya, masalah pendidikan, da'wah Islamiyah, kegiatan sosial serta perekonomian adalah masalah yang tidak bisa dipisahkan untuk merubah masyarakat yang terbelakang, bodoh dan miskin menjadi masyarakat yang maju, sejahtera dan berakhhlak mulia.

Pilihan kegiatan Nahdlatul Ulama tersebut sekaligus menumbuhkan sikap partisipatif terhadap setiap usaha yang bertujuan membawa masyarakat kepada kehidupan yang maslahat.

Setiap kegiatan Nahdlatul Ulama untuk kemajuan manusia dipandang sebagai perwujudan amal ibadah yang di dasarkan pada faham keagamaan yang dianutnya.

7. Fungsi organisasi dan kepemimpinan Ulama di dalamnya.

Dalam rangka melaksanakan ikhtiar-ikhtiarnya Nahdlatul Ulama membentuk organisasi yang mempunyai struktur tertentu yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan koordinasi bagi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan, baik tujuan yang bersifat keagamaan maupun kemaslahatan rakyat.

Karena pada dasarnya Nahdlatul Ulama adalah Jam'iyah Diniyah yang membawakan faham keagamaan, maka Ulama sebagai matarantai pembawa faham Islam ahlussunnah wal jamaah, selalu ditempatkan sebagai pengelola, pengendali, pengawas, dan pembimbing utama jalannya organisasi.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya, Nahdlatul Ulama menempatkan tenaga-tenaga yang sesuai dengan bidangnya untuk menanganinya.

8. Nahdlatul Ulama dan kehidupan berbangsa

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia, Nahdlatul Ulama senantiasa menyatakan diri dengan perjuangan nasional bangsa Indonesia. Nahdlatul Ulama secara sadar mengambil posisi yang aktif dalam proses perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, serta ikut aktif dalam penyusunan UUD 1945 dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara.

Keberadaan Nahdlatul Ulama yang senantiasa menyatakan diri dengan perjuangan bangsa, menempatkan Nahdlatul Ulama dan segenap warganya untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya setiap warga Nahdlatul Ulama harus menjadi warganegara yang senantiasa menjunjung-tinggi Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama merupakan bagian tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang se-nantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan (al-ukhuwwah), toleransi (al-tasamuh), kebersamaan dan hidup berdampingan baik dengan sesama umat Islam maupun dengan sesama warganegara yang mempunyai keyakinan/agama lain untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis.

Sebagai organisasi yang mempunyai fungsi pendidikan, Nahdlatul Ulama senantiasa berusaha secara sadar untuk menciptakan warganegara yang menyadari akan hak dan kewajibannya terhadap bangsa dan negara.

Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun juga.

Setiap warga Nahdlatul Ulama adalah warganegara yang mempunyai hak-hak politik yang dilindungi oleh Undang-undang. Dalam hal warga Nahdlatul Ulama menggunakan hak-hak politiknya harus dilakukan secara bertanggungjawab, sehingga dengan demikian dapat ditumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional, taat hukum dan mampu mengembangkan mekanisme musyawarah dan mufakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama.

9. Khittah

Khitthah Nahdlatul Ulama ini merupakan landasan dan patokan-patokan dasar yang perwujudannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala — terutama tergantung kepada semangat pemimpin warga Nahdlatul Ulama. Jam'iyyah Nahdlatul Ulama hanya akan memperoleh dan mencapai cita-cita jika pemimpin dan warganya benar-benar merasapi dan mengamalkan Khitthah Nahdlatul Ulama ini.

Ihdinashshirathal mustaqiem.

Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wani'man nashir.

Muktamar menugaskan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk melengkapi beberapa butir materi Khitthah Nahdlatul Ulama di atas dengan dalil-dalil naqly.

**ANGGARAN DASAR NAHDLATUL 'ULAMA
SETELAH KENDALI KE KHITTAH 1926 ***

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUQADDIMAH

Bahwa agama Islam adalah rahmat bagi seluruh alam dan karena itu ajarannya mendorong kegiatan pemeluknya untuk mewujudkan kemashlahatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.

Bahwa para ulama ahlu sunnah wal jama'ah Indonesia terpanggil untuk mengorganisir kegiatan-kegiatannya dalam suatu wadah yang disebut NAHDLATUL 'ULAMA dengan tujuan untuk mengamalkan Islam menurut saham Ahlussunah wal Jama'ah.

Bahwa kemashlahatan dan kesejahteraan warga NAHDLATUL ULAMA adalah bagian mutlak dari kemashlahatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka dalam perjuangan mencapai masyarakat adil makmur yang menjadi cita-cita seluruh masyarakat Indonesia, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala., organisasi NAHDLATUL ULAMA berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa bagi ummat Islam merupakan kepercayaan terhadap Allah SWT sebagai inti aqidah Islam yang meyakini tidak ada Tuhan selain Allah SWT.

Menyadari bahwa dalam kehidupan masyarakat selalu terjadi perubahan dan perkembangan, maka NAHDLATUL ULAMA harus tanggap terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan secara cermat turut memecahkannya dengan sepenuh keikhlasan dan ketaqwaan.

*Anggaran Dasar ini ada perbedaan yang menyerok dengan ketika NU berdiri dahulu. Perbedaan ini telah dicantarkan atas "Pancasila" sebagai dasar organisasi NU sekarang.

Menyadari bahwa cita-cita bangsa Indonesia hanya bisa diwujudkan secara utuh apabila seluruh potensi nasional dimanfaatkan secara baik, maka NAHDLATUL ULAMA berkeyakinan bahwa keterlibatannya secara penuh dalam proses perjuangan dan pembangunan nasional, merupakan keharusan yang mesti dilaksanakan.

Menyadari bahwa perkembangan hubungan antar bangsa menuntut saling pengertian, saling membutuhkan dan perdamaian, maka NAHDLATUL ULAMA mengembangkan ukhuwwah Islamiyah yang menggembangkan kepentingan nasional.

Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NAHDLATUL ULAMA seperti berikut:

ANGGARAN DASAR NAHDLATUL ULAMA

Pasal 1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

- (1) Jam'iyah ini bersama NAHDLATUL ULAMA disingkat NU, didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H, ber-tepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M untuk waktu tak terbatas.

(2) Jam'iyah ini berkedudukan di Ibukota negara, yang merupakan tempat kedudukan Pengurus Besarnya.

Pasal 3

AOIDAH

NAHDLATUL ULAMA sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyah beraqidah Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama'ah dan

mengikuti salah satu madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafiiyah dan Hambali.

Pasal 4. TUJUAN

Berlakunya ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jariah dan mengikuti salah satu madzhab empat di tengah-tengah kehidupan, di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5.
LAMBANG

NAHDLATUL ULAMA mempunyai lambang berupa gambar bola dunia diikat dengan tali, dilingkari oleh 5 (lima) bintang di atas garis khatulistiwa dan di antaranya yang terbesar terletak di bagian paling atas, sedang 4 (empat) bintang lainnya terletak di bawah khatulistiwa, sehingga jumlah seluruhnya 9 (sembilan) bintang, serta terdapat tulisan NAHDLATUL ULAMA dengan huruf Arab yang melintang bola dunia dan menyelusuri garis khatulistiwa. Lambang tersebut dilukiskan dengan warna putih di atas warna hijau.

Pasal 6. USAHA

- (1) Di bidang agama, mengusahakan terlaksananya ajaran Islam dalam masyarakat dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar serta meningkatkan ukhuwwah Islamiyah.
 - (2) Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, mengusahakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan berdasarkan agama Islam untuk membina manusia muslim yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan trampil, berkepribadian serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.

- (3) Di bidang sosial, mengusahakan terwujudnya keadilan dan keadilan hukum di segala lapangan bagi seluruh rakyat untuk menuju kesejahteraan ummat di dunia dan keselamatan kehidupan di akhirat.
 - (4) Di bidang ekonomi, mengusahakan terciptanya pembangunan ekonomi yang meliputi berbagai sektor dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya koperasi.

Pasal 7.

KEANGGOTAAN

- (1) Tiap warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam dan sudah aqil baligh; yang menyatakan keinginannya dan sanggup mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diterima menjadi anggota.
 - (2) Pernyataan menjadi anggota disampaikan kepada pengurus Ranting atau pengurus yang ditunjuk untuk itu dengan cara yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
 - (3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota serta lain-lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
 - (4) Seorang dinyatakan berhenti dari keanggotaan NAHDLATUL ULAMA:
 - a. Atas permintaan sendiri yang diajukan kepada pengurus Ranting secara tertulis dan dinyatakan secara lisan dengan disaksikan oleh sedikitnya dua orang pengurus Ranting.
 - b. Dipecat.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - 5) Syarat pemberhentian atau pemecatan dari keanggotaan NAHDLATUL ULAMA dikeluarkan oleh dan atas keputusan rapat pleno pengurus Cabang yang bersangkutan.

Pasal 8
KEPENGURUSAN

- (1) Kepengurusan NAHDLATUL ULAMA terdiri atas: Mustasyar, Syuriyah dan Tanfidziyah.
 - (2) Mustasyar adalah pembina, penasehat dan pembimbing kegiatan NAHDLATUL ULAMA.
 - (3) Syuriyah merupakan pimpinan tertinggi NAHDLATUL ULAMA yang berfungsi sebagai pengelola, pengendali pengawas dan penentu kebijaksanaan Jam'iyyah NAHDLATUL ULAMA.
 - (4) Tanfidziyah merupakan pelaksana sehari-hari kegiatan NAHDLATUL ULAMA.
 - (5) Mustasyar dibentuk hanya pada tingkat Pengurus Besar, Wilayah dan Cabang.
 - (6) Hak dan kewajiban Mustasyar, Syuriyah dan Tanfidziyah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 9.

TINGKAT KEPENGURUSAN

- (1) Pengurus Besar untuk tingkat pusat.
 - (2) Pengurus Wilayah untuk tingkat propinsi.
 - (3) Pengurus Cabang untuk tingkat kabupaten/kotamadya.
 - (4) Pengurus Majelis Wakil Cabang untuk tingkat kecamatan.
 - (5) Pengurus Ranting untuk tingkat desa/kelurahan.
 - (6) Kepengurusan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) dipilih dan diangkat atau diberhentikan atas keputusan Muktamar, Konperensi atau Musyawarah Anggota disesuaikan dengan tingkat masing-masing.

Pasal 10.

SUSUNAN PENGURUS BESAR DAN PERMUSYAWARATAN

- (1) Pengurus Besar NAHDLATUL ULAMA berupa:

 - Mustasyar PBNU.
 - Pengurus Besar Harian Syuriyah.
 - Pengurus Besar Harian Tanfidziyah.
 - Pengurus Besar Harian Gabungan.
 - Pengurus Besar Pleno Syuriyah.
 - Pengurus Besar Pleno Tanfidziyah.
 - Pengurus Besar Pleno Gabungan.
 - Pengurus Besar Pleno Gabungan Lengkap.

(2) Mustasyar PBNU terdiri atas seorang Mustasyar Aam (hanya di PBNU) dan beberapa orang Mustasyar.

(3) Pengurus Besar Harian Syuriyah terdiri atas: Rois Aam, Wakil Rois Aam, Rois -Rois, Katib Aam dan Katib-Katib.

(4) Pengurus Besar Harian Tanfidziyah terdiri atas: Ketua, Wakil Wakil Ketua dengan pembidangan tugas tertentu, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara dan Wakil Bendahara.

(5) Pengurus Besar Harian Gabungan terdiri atas: Pengurus Besar Harian Syuriyah bersama Pengurus Besar Harian Tanfidziyah.

(6) Pengurus Besar Pleno Syuriyah terdiri atas pengurus Besar Harian Syuriyah bersama dengan beberapa A'wan.

(7) Pengurus Besar Pleno Tanfidziyah terdiri atas pengurus Besar Harian Tanfidziyah bersama beberapa orang anggota pleno yang terdiri atas para ketua bagian, badan otonom dan lembaga di lingkungan tingkat pusat.

(8) Pengurus Besar Pleno Gabungan terdiri atas Pengurus Besar Pleno Syuriyah dan Pengurus Besar Pleno Tanfidziyah.

(9) Pengurus Besar Pleno Gabungan Lengkap terdiri atas: Pengurus Besar Pleno Syuriyah, Pengurus Besar Tanfidziyah dan Mustasyar.

Pasal 11.

PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU

Apabila terjadi lowongan jabatan antar waktu, maka lowongan tersebut diisi oleh anggota pengurus yang berada dalam urutan langsung di bawahnya.

Pasal 12.

BAGIAN-BAGIAN, BADAN-BADAN OTONOM .

DAN LEMBAGA

- (1) Untuk melaksanakan usaha-usaha seperti tertera pada pasal 6 Nahdlatul Ulama membentuk bagian-bagian, badan-badan otonom dan lembaga melalui surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
 - (2) Nahdlatul Ulama mempunyai bagian-bagian da'wah, ma'arif, mabarrot, ekonomi serta bagian-bagian lain yang dianggap perlu.
 - (3) Badan otonom dan lembaga lain dibentuk menurut kebutuhan dengan keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
 - (4) Tata kerja badan otonom dan lembaga diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga masing-masing dengan persetujuan Pengurus Besar.

Pasal 13.

MUKTAMAR.

- (1) Muktamar adalah lembaga tertinggi di dalam Nahdlatul Ulama.
 - (2) Muktamar dihadiri oleh: (a) pengurus besar, (b) pengurus wilayah, (c) pengurus cabang.
 - (3) Muktamar adalah sah apabila dihadiri oleh separuh jumlah cabang dan wilayah yang sah.
 - (4) Muktamar membicarakan dan memutuskan: (a) masail fiqhiyah, (b) pertanggungjawaban kebijaksanaan pengurus

besar. (c) program dasar Nahdlatul Ulama untuk jangka waktu lima tahun, (d) masalah-masalah yang bertalian dengan agama, ummat dan maslahah 'ammah, (e) menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah-tangga, (f) pemilihan Pengurus Besar.

- (5) Muktamar diadakan setiap lima tahun sekali dan dipimpin oleh Pengurus Besar.
 - (6) Muktamar luar biasa dapat diadakan apabila Pengurus Besar memandang perlu atau atas permintaan dua pertiga jumlah cabang dari jumlah wilayah yang sah.

Pasal 14.

KONPERENSI BESAR

- (1) Konperensi Besar adalah lembaga tertinggi sesudah muktamar, dan dihadiri (a) pengurus besar pleno dan (b) pengurus wilayah.
 - (2) Konperensi besar diadakan sekurang-kurangnya sekali di antara dua muktamar dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Pengurus Besar, atau apabila diminta oleh lebih dari separuh jumlah pengurus wilayah yang sah.
 - (3) Konperensi Besar adalah sah, apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah yang berhak hadir.
 - (4) Konperensi Besar diadakan atas undangan Pengurus Besar.
 - (5) Konperensi Besar membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan muktamar dan hal-hal lain baik yang menyangkut pengamalan program maupun kepentingan jam'iyah.

Passal 15

KEUANGAN

- (1) Keuangan NAHDLATUL-ULAMA diperoleh dari:

 - a. Uang pangkal.
 - b. Uang iuran bulanan.

- c. Uang i'anah sanawiyah.
 - d. Donator.
 - e. Sumbangan yang tidak mengikat serta usaha-usaha lain yang halal.

(2) Pembagian prosentase uang pangkal, uang bulanan dan i'anah sanawiyah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16.

PERUBAHAN

- (1) Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah atas keputusan muktamar yang sah dalam mana hadir sedikitnya dua pertiga dari jumlah cabang dan wilayah yang sah, dan disetujui oleh sedikitnya dua pertiga dari jumlah suara yang diberikan sah.
 - (2) Dalam hal muktamar dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diadakan karena tidak tercapai korum, maka ditunda untuk beberapa saat lamanya, dan selanjutnya dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang sama muktamar dapat dimulai lagi dan dapat mengambil keputusan yang sah.

Pasal 17.

PEMBUBARAN

Ketentuan-ketentuan pasal 12 tersebut di atas berlaku pula untuk pembubaran. Apabila Nahdlatul Ulama' dibubarkan maka segala hak miliknya diserahkan kepada badan amal yang sehaluan.

Pasal 18.

PENUTUP.

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Rangga.
 - (2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada saat disahkan.
 - (3) Mukaddimah Al-Qanuunil Asaasy oleh Rois Akbar KH.M. Hasjim Asj'ary merupakan lampiran Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan menjadi jiwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

Situbondo, 19 Rabiul Awwal 1405
12 Desember 1984

**PIMPINAN SIDANG
KOMISI KHITTAH DAN ORGANISASI**

red.

H.A. Chamid Widjaja
Ketua

ctd.

10

KH.DR. Tolhah Mansur Drs.H. Slamet Effendy Yusuf
Wakil Ketua Sekretaris.

Anggota-anggota Tim Perumus:

1. Drs. Musa Abdillah
 2. Drs. Tolchah Hasan
 3. H. Abdul Hamid Manan
 4. H. Abdul Hamid SS
 5. H. Hamid Rusjdi
 6. Idrus Radjilun
 7. A. Kadir Daeng Boko
 8. Drs. H. Ghazali Masruri.